

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga khusus yang didirikan guna memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pembiayaan atau pinjaman dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Ini menurut UU No. 1 Tahun 2013 tentang LKM yang mana mulai berlaku pada tanggal 8 Januari 2015.¹ BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan derajat dan martabat serta membeli kaum fakir miskin, dan ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat yang dengan berlandaskan pada sistem ekonomi salaam.

Perkembangan perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah pada akhir-akhir ini tergolong cepat. Salah satu alasannya adalah keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat Muslim bahwa perbankan maupun lembaga keuangan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang agama Islam. Selain itu terbukti dengan banyaknya muncul lembaga keuangan syariah termasuk "*Baitul Mal Wat Tamwil*" yang biasa disebut BMT.

¹Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah* (Malang: Empat Dua, 2016), 143.

Munculnya BMT sebagai lembaga keuangan mikro islam yang bergerak di sector riil masyarakat bawah dan menengah sejalan dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Karena BMI sendiri secara operasional tidak dapat menyentuh masyarakat kecil ini, maka BMT menjadi salah satu lembaga yang dapat mengantarkan masyarakat yang berada di daerah-daerah untuk terhindar dari system bunga yang diterapkan pada bank konvensional.² *Baitul Mal Wat Tamwil* merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal.

Disebut informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.³ BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, kedudukannya sejajar dengan Koperasi. BMT merupakan bentuk Badan usaha yang berbadan hukum Koperasi sehingga BMT sama-sama berdiri di bawah naungan Dinas Koperasi, namun secara operasional BMT dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah, hal inilah yang membedakan BMT dengan koperasi. BMT adalah lembaga swadaya masyarakat, dalam artinya, didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama sekali pada awal pendiriannya, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya, termasuk dana atau modal, dari masyarakat setempat itu sendiri.⁴ Dan secara fungsional BMT sebagai koperasi syari'ah memiliki peran

²Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju KoperasiModern* (Yogyakarta: ISES Publishing, 2008), 23.

³Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2009), 456.

⁴Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), 82.

dan fungsi penting yaitu: Sebagai Manajer Investasi, Sebagai Investor dan fungsi sosial dimana fungsi sosial ini juga memiliki arti bahwa BMT harus memberikan pelayanan baik kepada anggota maupun masyarakat *dhu'afa*. Begitupun bila ada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat/ *emergency loan* maka BMT harus memberikan pinjaman kebajikan yang disebut *Qord Hasan*. Fungsi sosial inilah yang membedakan BMT dengan Koperasi konvensional lainnya.

Secara implementatif, keberadaan BMT saat ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Berbagai produk yang ditawarkan baik produk jasa maupun keuangan dengan model akad yang bervariasi dan dapat dipilih sesuai kebutuhan masyarakat, menjadikan BMT sebagai lembaga keuangan yang mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya termasuk perbankan.

BMT Agritama melayani simpanan dan pembiayaan untuk masyarakat sekitar 5 pembiayaan, tetapi beberapa tahun ini yang banyak diajukan oleh masyarakat adalah pembiayaan *murabahah*, *bai' bitsaman Ajil*, *mudharabah*, dan *qardh*. Ada juga *wadi'ah*. Tetapi untuk pengajuan pembiayaan di tahun 2017 yang paling banyak adalah pembiayaan *murabahah*.⁵

⁵Observasi awal di BMT Agritama, pada tanggal 21 April 2018 pukul 13.40 WIB.

Tabel 1.1

Tabel Pembiayaan di BMT Agritama Srengat Pada Tahun 2017⁶

| Jenis pembiayaan | Jumlah nasabah | Total Pembiayaan (Rp) |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <i>Murabahah</i> | 344 | 2.350.292.000 |
| <i>Bai' bitsaman ajil</i> | 187 | 780.150.000 |
| <i>Mudharabah</i> | 0 | 0 |
| <i>Qardh</i> | 0 | 0 |
| <i>Wadi'ah</i> | 50 | 258.345.000 |

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pembiayaan yang berlangsung pada 2017 yang paling banyak peminatnya adalah pembiayaan *murabahah* yaitu dengan jumlah anggota sebanyak 334 orang dengan jumlah pembiayaan sebanyak Rp 2.350.292.000. Pembiayaan *ba' bitsaman 'ajil* berada pada urutan kedua terbanyak dengan jumlah anggota 187 orang dan jumlah pembiayaan sebanyak Rp 780.150.000, dan yang terakhir adalah jasa *wadi'ah* dengan jumlah anggota yang menabung sebanyak 50 orang dengan total Rp 258.345.000. Sedangkan untuk pembiayaan *mudharabah* dan *qard* untuk tahun 2017 tidak ada.

⁶Observasi awal di BMT Agritama, pada tanggal 21 April 2018 pukul 13.40 WIB.

Hal ini dikarenakan mayoritas anggota BMT berprofesi sebagai petani dan peternak, jadi mereka memilih pembiayaan *murabahah* supaya dapat mengembalikan pembiayaan dimana setiap bulan hanya membayar marginnya saja dan baru melunasi secara penuh pada saat jatuh tempo.

Dalam kamus istilah fiqih dijelaskan bahwa *murabahah* adalah bentuk jual beli barang dengan tambahan harga (*cost plus*). Dengan *murabahah* ini, orang pada hakikatnya ingin mengubah bentuk bisnisnya, dari kegiatan pinjam-meminjam menjadi transaksi jual-beli.⁷

Sebagai dasar hukum pelaksanaan *murabahah* adalah dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No.04/DSN-MUI/IV/2000⁸ sebagai berikut:

QS. An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...” (QS. An-Nisa: 29)⁹.

Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai dan cicilan. Tapi kebanyakan nasabah menggunakan cara pembayaran dengan cicilan. Bank syari'ah dapat memberikan potongan apabila nasabah mempercepat pembayaran

⁷ Abdul Mujieb, et.al, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta, PT. Pustaka Firdaus, 1994), Cet. Pertama, 225.

⁸ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah Edisi Ke 2* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 54.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Rilis Grafika, 2009), 83.

cicilan, atau melunasi piutang *murabahah* sebelum jatuh tempo. Kemudian harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Setelah semua kesepakatan terjadi maka akad *murabahah* sudah terjadi.¹⁰

Dalam pembiayaan *murabahah*, pihak BMT Agritama Srengat memberikan pembiayaan berupa modal kerja dan anggota membayar dengan cara mengangsur pada setiap bulan. Pada saat pengajuan pembiayaan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh anggota, syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

Table 1.2

Syarat mengajukan pembiayaan *murabahah*¹¹

| Syarat-syarat Pengajuan Pembiayaan <i>Murabahah</i> |
|--|
| Mengisi surat permohonan pembiayaan |
| Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri dan Kartu Keluarga (KK) |
| Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), jika jaminannya tanah berarti foto copy surat tanah |
| Menyerahkan BPKB asli kepada BMT sebagai jaminan |

¹⁰ Adiwarmarman A. Karim. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, cetakan II* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 105.

¹¹ Observasi secara langsung di BMT Agritama Srengat, pada tanggal 21 April 2018 pukul 12.00 WIB.

Dalam mengajukan pembiayaan di BMT Agritama di fomulir akad pada pasal 4 menetapkan bahwa, jika pihak II terlambat melakukan pembayaran pembiayaan dari tanggal yang telah disepakati maka pihak II bersedia membayar zakat, infaq, sedekah (ZIS) sebesar Rp 500,00.

Dalam proses pencicilan, lembaga keuangan dihadapkan dengan berbagai macam problem, terutama pembiayaan macet. Pembiayaan macet ini dapat disebabkan banyak faktor, diantaranya faktor nasabah, keuangan nasabah, dan lain-lain. Dalam dunia usaha tidak selamanya usaha akan memperoleh hasil keuntungan sesuai yang diinginkan. Ada kalanya usaha mengalami kerugian atau bahkan kebangkrutan. Apabila hal ini terjadi akan menyebabkan nasabah tidak mampu membayar pembiayaan murabahah yang diajukan ke lembaga keuangan sesuai dengan yang dijanjikan. Maka karena hal ini lembaga keuangan harus memberikan keringanan kepada nasabah tersebut berupa perpanjangan waktu dan tanpa adanya denda.¹² Namun jika nasabah dengan sengaja melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap pihak lain maka akan dikenakan ganti rugi.

Penundaan pembayaran utang dalam *murabahah* berdasarkan Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000) adalah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 14.

2. Jika nasabah yang menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Di BMT Agritama, dalam akad pembiayaan *murabahah* dicantumkan dana ZIS bagi anggota yang terlambat melakukan pembayaran pada tanggal yang telah ditentukan. Tetapi ZIS ini tidak diambil oleh pihak BMT dengan alasan tidak tega kepada nasabah. Jadi karena hal ini mereka tidak melaksanakan pengambilan ZIS tersebut. Pada tahun 2017 terdapat 20 anggota yang menunda pembayaran jika ditotal jumlah dendanya mencapai Rp 2.874.000,00. Meskipun demikian anggota mampu yang melakukan penundaan pembayaran oleh pihak BMT tidak dikenakan ZIS, hal ini dapat diketahui dari kartu angsuran anggota dan kwitansi pembayaran yang tidak tertulis mengenai jumlah ZIS yang dikenakan BMT kepada anggota ketika melakukan pembayaran di kantor BMT. Namun sepanjang tahun 2017 BMT Agritama sudah tiga kali menjual bersama barang jaminan yang pemiliknya melakukan penundaan pembayaran.

Saat ini terdapat pembiayaan macet di BMT Agritama yang membuat BMT harus lebih hati-hati dalam memberikan pembiayaan. Kebanyakan pembiayaan macet terjadi pada nasabah yang sudah menjadi anggota lama, yang dulu selalu melakukan angsuran tepat waktu. Tetapi bisa dikatakan nasabah tersebut sudah dipercaya, nasabah tersebut menjadi lalai untuk membayar kewajibannya. Sehingga terjadilah pembiayaan macet. Padahal jika dilihat dari usaha dan bentuk

fisik rumah yang di renovasi mengindikasikan bahwa nasabah tersebut mampu tapi mereka menyeleweng tidak segera membayar hutangnya.

Ada satu hadits yang dijadikan dalil dalam fatwa DSN MUI tentang sanksi kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُتْبِعْ» متفق عليه

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Penangguhan (pembayaran hutang) orang kaya adalah suatu kezaliman. Apabila seseorang di antara kalian hutangnya dipindahkan kepada orang yang mampu [kaya], hendaklah ia menerimanya. (HR Bukhori).¹³

Dengan hal ini diperlukan pengawasan atau monitoring dari BMT Agritama untuk setiap pemberian pembiayaan kepada nasabah lama atau baru, agar pembiayaan digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui dan agar nasabah dapat membayar kewajibannya tepat waktu dan tidak menyeleweng.

BMT Agritama Srengat merupakan lembaga keuangan non bank yang sudah berdiri sendiri, maksudnya adalah BMT Agritama dalam memberikan pembiayaan kepada anggotanya sudah tidak bergantung lagi kepada PINBUK (Pembinaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) yang berada di Tulungagung. Jadi dana pembiayaan dan prosedur pembiayaan yang diajukan oleh anggota sudah bisa di penuhi dan di tangani oleh BMT Agritama Srengat tanpa harus mengambil dana

¹³Abu Abdilllah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhori, *Al-Jami' al-Shahih Juz III (Cetakan III)* (Beirut: Dar Ibn Kasir 1407 H (1987 M)), 94.

dan menunggu persetujuan dari PINBUK. Tetapi untuk laporan keuangan nantinya tetap akan di setorkan ke pimpinan PINBUK menggunakan server. Daya tarik lainnya kenapa anggota memilih BMT Agritama Srengat untuk mengajukan pembiayaan meskipun margin pembiayaan *murabahah* cukup besar yakni 2,7% adalah karena proses pencairannya yang cepat, jika nasabah datang ke BMT Agritama untuk mengajukan pembiayaan dan syarat-syaratnya sudah lengkap maka anggota menunggu untuk di buat surat akad kemudian pembiayaan akan cair.

Oleh karena itu mengacu dari permasalahan diatas mengenai pengenaan denda dalam pembiayaan yang tidak diambil oleh pihak BMT, maka penulis tertarik untuk mengajukan judul skripsi “Analisis Penerapan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Agritama Srengat-Blitar”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BMT Agritama Srengat-Blitar?
2. Bagaimana penerapan fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 pada pembiayaan *murabahah* di BMT Agritama Srengat-Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BMT Agritama Srengat-Blitar.

2. Untuk mengetahui penerapan fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 pada pembiayaan *murabahah* di BMT Agritama Srengat-Blitar.

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi mengenai penerapan fatwa DSN MUI pada pembiayaan *murabahah* dalam kehidupan sehari-hari .

2. Kegunaan secara praktis

- a. Bagi Peneliti

Untuk menerapkan ilmu yang didapat dari perkuliahan, yaitu ilmu Ekonomi baik Ekonomi Konvensional maupun Ekonomi Syariah dan memperoleh pengalaman dalam sebuah penelitian. Juga dapat membandingkan ilmu yang di dapat selama perkuliahan dengan realita yang terjadi sebenarnya di masyarakat.

- b. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bersifat ilmiah, serta memberikan informasi yang bermanfaat bagi mahasiswa dan memperkaya khazanah keilmuan serta menambah koleksi kepustakaan IAIN Kediri.

c. Bagi BMT

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pengetahuan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk melakukan penerapan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

E. Telaah Pustaka

1. Qurrata A'yuni. Analisis Nasabah Debitur yang Diberikan Sanksi Pada Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh Ditinjau Berdasarkan Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000. Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh.

Penyaluran fasilitas pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh selalu memiliki risiko meskipun tingkatan wanprestasi serta proteksi sudah diminimalisasi. Upaya penilaian dan evaluasi oleh BMI terhadap nasabah debitur terus dilakukan agar dalam penyaluran fasilitas pembiayaan dapat mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah. Namun, masih juga terdapat nasabah debitur yang mengalami pembiayaan bermasalah, hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Menurut fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 ta'zīr hanya boleh dikenakan atas nasabah mampu yang sengaja dan karena kelalaiannya menunda-nunda pembayaran serta tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar utangnya. Sedangkan nasabah tidak/belum mampu disebabkan *force majeure* tidak dapat dikenakan sanksi, karena nasabah tidak menyengajakan untuk tidak membayar.

Penelitian ini bertujuan mencari jawaban permasalahan pokok yaitu bagaimana prosedur BMI dalam menentukan nasabah yang layak dikenakan sanksi, bagaimana bentuk dan prosedur pemberian sanksi yang diterapkan oleh BMI terhadap nasabah debiturnya, dan bagaimana kesesuaian implementasi sanksi terhadap nasabah debitur pada BMI ditinjau berdasarkan fatwa N0.17/DSN-MUI/IX/2000.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai fatwa DSN MUI No 17 mengenai sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini diterapkannya pengambilan denda bagi nasabah yang menunda pembayaran, sedangkan dalam penelitian penulis tidak dikenakan ZIS meskipun nasabah terlambat membayar dalam pembiayaan *murabahah*.

2. Kurniati Muharom Amir, “Peran Agunan dalam Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah pada Bank BRI Syariah Kcp Metro Dalam Perspektif Islam.”¹⁴

Dalam hal ini penulis tertarik meneliti peran agunan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan apakah Bank BRI Syariah KCP Metro sudah sesuai dengan prespektif Islam dalam menyelesaikan masalah pada pembiayaan yang masuk pada kategori macet. Berdasarkan penelitian dalam menyelesaikan masalah terutama pada pembiayaan

¹⁴Kurniati Muharom Amir, *Peran Agunan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada Bank BRI Syariah Kcp Metro Dalam Perspektif Islam*. Skripsi. Lampung: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan. 1439 H/ 2017 M.

bermasalah sudah sesuai dengan perspektif Islam karena dari prosesnya Bank ini menerapkan keadilan dan tidak menambahkan beban kepada nasabah yang masuk dalam kategori macet, yang mana tidak ada pihak yang dirugikan, semuanya sudah sesuai dengan asas-asas Islam dan dalam penyitaan jaminan ini dilakukan dengan cara sebagaimana yang diajarkan sesuai ajaran Islam, seperti rasa empati, simpati, keadilan, dan kebaikan. Dari data NPF Bank BRI Syariah KCP Metro yakni 3-5% yang menunjukkan Bank BRI Syariah KCP Metro masuk kedalam kategori cukup baik. Dan bank ini sudah melakukan analisis sesuai SOP, meskipun masih ada 9 sampai 13 nasabah dari 227 nasabah yang dikategorikan macet dengan data NPF pembiayaan bermasalah yang mengalami *fluktuatif* pada periode april 2016-mei 2017. Dilihat dari hanya beberapa nasabah yang bermasalah dan dapat menggantikan kewajibannya dengan dilelang/disitanya agunan yang dijamin, maka agunan berperan dalam menyelesaikan pembiayaan mikro bermasalah di Bank BRI Syariah KCP Metro.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai penyelesaian pembiayaan sesuai hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah diangkatnya peran agunan dalam menyelesaikan pembiayaan mikro bermasalah sesuai perspektif Islam, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai langkah dari BMT dalam menyelesaikan nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di BMT Agritama pada

pembiayaan *murabahah* dalam penerapan fatwa DSN MUI No. 17 DSN-MUI/IX/2000.

3. Maghfur Wahid, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan pada Akad Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Penerapan Fatwa DSN No. 07 DSN/MUI/IV/Tahun 2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* di BMT Bismillah Sukorejo Kendal).”¹⁵

Konsep *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah* di lembaga keuangan syariah tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep-konsep dalam fiqh klasik. Seperti halnya Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) yang menerapkan konsep *mudharabah* dalam pembiayaan, pihak bank yang bertindak sebagai *shahibul maal* meminta adanya jaminan atau agunan kepada *mudharib*, padahal menurut sebagian Imam Madzhab melarangnya. Dewan Syari’ah Nasional (DSN) adalah sebuah lembaga yang di dalamnya terdiri dari para ulama, praktisi dan para ahli dalam bidangnya, yang diberi tugas untuk menanamkan nilai-nilai Syar’i dalam produk-produk yang dijalankan oleh LKS dan DSN memiliki tugas serta kewenangan untuk memonitoring segala transaksi yang diterapkan di LKS. Oleh karena itu, LKS menerapkan jaminan pada pembiayaan *mudharabah* dengan mendasarkan pada fatwa DSN No. 07 DSN-MUI/IV/2000. Resiko akad pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan di BMT Bismillah tidak sesuai dengan penentuan resiko akad

¹⁵Wahid, Maghfur. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan Pada Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Penerapan Fatwa Dsn No. 07 Dsn/Mui/Iv/Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) Di Bmt Bismillah Sukorejo Kendal)*. Skripsi. Jurusan Mu’amalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2015.

mudharabah menurut fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah(qiradh)*. Hal ini karena dalam pelaksanaan penentuan ganti rugi akad pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Bismillah seluruhnya ditanggung oleh *mudharib* baik itu resiko terjadi akibat kelalaian dari *mudharib* maupun resiko yang terjadi karena kerusakan alam. Pelaksanaan praktek dalam pembiayaan *mudharabah* tidak sesuai dengan tujuan diadakannya jaminan dalam akad pembiayaan *mudharabah* yaitu untuk menghindari *moral hazard mudarib* bukan untuk mengamankan nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis. Eksekusi jaminan yang dilakukan BMT Bismillah juga tidak sesuai dengan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)* pada poin ketujuh yang menyebutkan bahwa jaminan hanya bisa dicairkan apabila *mudharib* melakukan pelanggaran. Faktor alam adalah faktor yang berada diluar kemampuan manusia, jadi menurut hemat penulis faktor alam seperti serangan hama yang mengakibatkan gagal panen merupakan suatu yang diluar kemampuan manusia. Manusia hanya bisa mengusahakan dengan segala kemampuan yang telah diberikan.

Persamaan penelitian dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas mengenai analisis pembiayaan di BMT sesuai Hukum DSN MUI. Perbedaannya adalah pada penelitian ini merupakan penerapan fatwa DSN MUI tentang jaminan pada akad *mudharabah* pada BMT sedangkan

penelitian penulis mengenai langkah ganti rugi pada pembiayaan *murabahah* dalam penerapan fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.